KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGKUDU
NOMOR 61. A TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DESA BANGKUDU

KEPALA DESA BANGKUDU,

Menimbang :

a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik

b. bahwa Hak memperoleh informasi adalah Hak Azasi Manusia dan Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting dari negara Demokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bangkudu untuk penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa Bangkudu.

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa Bangkudu sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Diktum KESATU bertugas :

a. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik Desa yang meliputi
   - Informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
   - Informasi publik desa yang wajib tersedia setiap saat
   - Informasi terbuka lainya yang diminta pemohon informasi publik
b. Berkoordinasi dengan Kecamatan dalam hal pengelolaan seluruh Informasi Publik Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangkudu

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Bangkudu
Pada tanggal 04 Januari 2022
Kepala Desa Bangkudu

Mawaddah Tsaniyah, SKM, MPH.
NIP. 19840816 2019 8904 2 009

Lampiran Keputusan Kepala Desa Bangkudu
Nomor : 61.a Tahun 2022
Tanggal : 04 Januari 2022
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Bangkudu

DAFTAR PEJABAT PENGELOA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA BANGKUDU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Mawaddah Tsaniyah, SKM, MPH	Kepala Desa	Atasan PPID
2.	Ali Sahbana Harahap, S.Ag	Sekretaris Desa	Pejabat PPID
3.	Abdur Rasyid Harahap, A.Md	Kasi Pemerintahan	Bidang Pengelolaan Informasi
4.	Sukmasari Siregar, S.Pd	Kasi Kesejahteraan	Bidang Dokumentasi, Informasi dan Arsip
5.	Perjuangan Harahap, S.PdI	Kaur Keuangan	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
6.	Meliana Pohan, S. Pd	Kaur Tata Usaha dan Umum	Bidang Pelayanan Informasi

Kepala Desa Bangkudu

DESA BANGKUDU

Mawaddah Tsaniyah, SKM, MPH
NIP. 19810810 200904 2 009